



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUAIDI, Laki-laki, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 10 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Juni 2024 dengan register nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama MUAIDI lahir di Karang Jangkong pada tanggal 11-09-1990 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 5202-LT-06062024-0111;
2. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan kemudian membuat Passport atas nama HANDIKA dengan tempat/tanggal lahir Karang Jangkong tanggal 10-02-1989 yang tercatat dalam Passport No. B 1564884;
3. Bahwa Pemohon dan orang yang bernama HANDIKA lahir di Karang Jangkong tanggal 10-02-1989 yang tercantum dalam Paspor No. B 1564884 sesungguhnya merupakan orang yang sama, akan tetapi sebelumnya terdapat kekeliruan sehingga terjadi perbedaan identitas diri Pemohon dalam paspor tersebut;
4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama MUAIDI lahir di Karang Jangkong pada tanggal 11-09-1990 di Paspor No. B 1564884 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Mataram membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen data diri Pemohon tidak terjadi ketimpangan/tumpang tindih serta demi ketertiban pencatatan data kependudukan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama MUAIDI lahir di Karang Jangkong pada tanggal 11-09-1990 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan dokumen lainnya
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama HANDIKA lahir di Karang Jangkong tanggal 10-02-1989 yang tercantum dalam Paspor No. B 1564884 adalah orang yang sama;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, Pemohon datang menghadap ke persidangan sendiri dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUAIDI, dengan NIK: 5202081109900002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUAIDI, dengan Nomor: 5202082204190005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUAIDI dengan Nomor 5202-LT-06062024-0111, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 421/86/STG/2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor: 421/87/STG/2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor B 1564884 atas nama HANDIKA, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-4 dan P-5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, namun mengenai nilai pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI NAZARUDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Passport nomor B 1564884;
- Bahwa dalam Passport B 1564884 milik Pemohon identitas Pemohon tertulis HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada Passport Nomor: B 1564884 untuk disesuaikan dengan dokumen Akta Kelahiran dan KTP dan KK milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah memiliki Passport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram yang kemudian telaah diperpanjang di KJRI JOHOR BAHRU untuk dipergunakan bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan berangkat pergi ke luar negeri kembali untuk bekerja dan melaksanakan ibadah umroh, namun Passport Pemohon sudah habis masa berlakunya dan Passport tersebut tidak dapat diterima karena, terkendala nama dan tanggal lahir Pemohon terdapat perbedaan identitas data dukung dengan KTP dan KK, Akta Kelahiran milik

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud melakukan penerbitan passport baru dengan identitas yang sesuai dengan milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah mengajukan penerbitan passport baru, namun oleh Kantor Imigrasi Mataram menyatakan identitas Pemohon terdapat perbedaan dengan dokumen yang diajukan sehingga meminta agar Pemohon mengajukan perbaikan/penghapusan terlebih dahulu atas identitas milik Pemohon yang salah pada Kantor Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa pada saat pembuatan Passport tersebut Pemohon belum memiliki KTP elektronik dan masih menggunakan KTP lama yang identitas Pemohon sejak awal terdapat kesalahan yang karena pembuatannya dibantu oleh pihak ketiga/sponsor;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan ayah IZHAR dan ibu SENAAH;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama HAKAMAH dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989 adalah orang yang sama dengan yang namanya MUAIDI lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990;
- Bahwa selama Pemohon dahulu bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri tidak ada pernah melakukan tindak pidana dan tidak ada pencekalan atau blokir dan menjadi Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon dalam Passport Nomor B 1564884, karena hal tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon agar tidak ada ketimpangan dan perbedaan identitas milik Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

2. SAKSI ARMAN MAULANA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Passport nomor B 1564884;
- Bahwa dalam Passport B 1564884 milik Pemohon identitas Pemohon tertulis HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada Passport Nomor: B 1564884 untuk disesuaikan dengan dokumen Akta Kelahiran dan KTP dan KK milik Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah memiliki Passport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram yang kemudian telaah diperpanjang di KJRI JOHOR BAHRU untuk dipergunakan bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan berangkat pergi ke luar negeri kembali untuk bekerja dan melaksanakan ibadah umroh, namun Passport Pemohon sudah habis masa berlakunya dan Passport tersebut tidak dapat diterima karena, terkendala nama dan tanggal lahir Pemohon terdapat perbedaan identitas data dukung dengan KTP dan KK, Akta Kelahiran milik Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud melakukan penerbitan passport baru dengan identitas yang sesuai dengan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan penerbitan passport baru, namun oleh Kantor Imigrasi Mataram menyatakan identitas Pemohon terdapat perbedaan dengan dokumen yang diajukan sehingga meminta agar Pemohon mengajukan perbaikan/penghapusan terlebih dahulu atas identitas milik Pemohon yang salah pada Kantor Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa pada saat pembuatan Passport tersebut Pemohon belum memiliki KTP elektronik dan masih menggunakan KTP lama yang identitas Pemohon sejak awal terdapat kesalahan yang karena pembuatannya dibantu oleh pihak ketiga/sponsor;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan ayah IZHAR dan ibu SENAAR;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama HAKAMAH dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989 adalah orang yang sama dengan yang namanya MUAIDI lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990;
- Bahwa selama Pemohon dahulu bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri tidak ada pernah melakukan tindak pidana dan tidak ada pencekalan atau blokir dan menjadi Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon dalam Passport Nomor B 1564884, karena hal tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon agar tidak ada ketimpangan dan perbedaan identitas milik Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor B 1564884 tercatat atas nama HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989, untuk keperluan Pemohon memohon penerbitan Passport baru yang akan digunakan untuk melengkapi syarat pemberkasan untuk bisa pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja serta melaksanakan ibadah dan untuk selanjutnya agar tidak ada ketimpangan identitas milik pemohon antara dokumen passport dengan identitas Pemohon lainnya, sebab dengan perbedaan identitas Pemohon dalam Passport lama menjadi kendala Pemohon untuk dapat bepergian keluar negeri, sebab identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon sehingga rekam identitas Pemohon pada database yang ada di Kantor Imigrasi Mataram terdapat perbedaan, serta Passport tersebut saat ini sudah habis masa berlakunya dan oleh karenanya untuk terbit Passport yang baru perlu terlebih dahulu dilakukan perbaikan/penghapusan data lama pada bagian nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Passport milik Pemohon nomor B 1564884 tersebut, dengan identitas Pemohon yang benar yakni menjadi nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NAZARUDIN dan saksi ARMAN MAULANA yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202081109900002 atas nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di KARANG JANGKONG, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202082204190005 atas nama Kepala Keluarga MUAIDI, yang beralamat tinggal di KARANG JANGKONG, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi NAZARUDIN dan saksi ARMAN MAULANA, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan milik Pemohon atas nama MUAIDI tercatat bertempat tinggal di KARANG JANGKONG, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon pada Passport Nomor B 1564884 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi serta keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulu pernah memiliki Passport Nomor B 1564884 yang dipergunakan untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja, dengan identitas Pemohon tertulis dalam Passport atas nama HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada passport Nomor B 1564884 terdapat kesalahan pada bagian nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa, passport Nomor B 1564884 milik Pemohon saat ini sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan identitas nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990 sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon;
- Bahwa penerbitan Passport baru diperlukan untuk kepentingan Pemohon melengkapi dokumen persyaratan untuk syarat keberangkatan ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja dan untuk nantinya melaksanakan ibadah;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan ayah IZHAR dan ibu SENA AH, serta telah menikah dengan perempuan bernama HAKAMAH;
- Bahwa Pemohon selama berada di luar negeri tidak pernah di cekal dan melakukan suatu tindak pidana/pelanggaran atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa pada saat pembuatan Passport lama Pemohon tersebut belum menggunakan KTP elektronik dan pembuatan Passport Pemohon dibantu pihak ketiga;
- Bahwa untuk memperbaiki/menghapus identitas Pemohon pada data Passport lama nomor B 1564884 tersebut, maka menurut pihak dari Kantor Imigrasi Mataram harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Passport nomor B 1564884 tercatat atas nama HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989 adalah orang yang sama dengan orang yang tercatat dalam KTP dengan nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon dalam Passport nomor B 1564884;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pertitum permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, surat tertanda P-2, dan surat tertanda P-3 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Akta Kelahiran yang bersesuaian dengan keterangan saksi NAZARUDIN dan saksi ARMAN MAULANA, yang diketahui dari dokumen-dokumen kependudukan tersebut bahwa identitas Pemohon yang benar tercatat dengan nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990 merupakan anak dari pasangan ayah IZHAR dan ibu SENA AH;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 421/86/STG/2024, yang besesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwasanya selaku Kepala Desa Sintung atas nama KARIADI membenarkan identitas penduduk yang tercatat dalam KTP atas nama MUAIDI dengan NIK: 52020811609900002, lahir di Karang Jangkong, tanggal 11 September 1990 adalah orang yang sama dengan identitas yang tercatat dalam Passport Nomor: B 1564884 atas nama HANDIKA, lahir di Karang Jangkong, tanggal 10 Februari 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor: 421/87/STG/2024 yang besesuaian dengan keterangan saksi-saksi, sehingga diketahui bahwa benar laki-laki atas nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990 telah menikah di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung dengan perempuan yang bernama HAKAMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 berupa fotocopy Paspor Nomor B 1564884, atas nama HANDIKA, sehingga diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Passport Nomor B 1564884 yang dikeluarkan oleh KJRI JOHOR BAHRU, dimana identitas yang tertulis dalam Passport tersebut dengan nama HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989, yang berlakunya sejak 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-6 dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi NAZARUDIN dan saksi ARMAN MAULANA, dan keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan pada nama dan tanggal lahir Pemohon, yang mana dalam Passport Pemohon Nomor B 1564884 dimana identitas Pemohon tertulis atas nama HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989, sedangkan pada dokumen lain milik Pemohon yakni KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis identitas Pemohon dengan nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: B 1564884 dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon disebabkan karena pada saat pembuatan Passport tersebut data kependudukan belum bersifat nasional dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan oleh karena Pemohon pada saat itu tidak mengerti dan mengetahui bagaimana langkah pemrosesan pembuatan Passport, sehingga pembuatan Passport dibantu oleh pihak ketiga, sehingga terjadilah kesalahan penulisan pada data Passport Pemohon yang kemudian oleh Pemohon tidak pernah dirubah dan tidak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdulikan/diabaikan Pemohon, karena Pemohon yang masih awam tentang identitas yang harus sesuai dan fungsi penerbitan dokumen Passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor **B 1564884** tersebut yang tertulis atas nama Pemohon HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989 adalah orang yang sama dengan orang yang identitasnya bernama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990, dan oleh karena identitas pada dalam dokumen Passport dan dokumen-dokumen lain milik Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor B 1564884 harus dilakukan penghapusan/perubahan, perbaikan/pembaruan dari data sebelumnya tercatat dengan identitas nama HANDIKA, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 10 Februari 1989 dirubah dan diganti dengan identitas Pemohon yang benar dengan yaitu dengan identitas bernama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan nama dan tempat/tanggal lahir ini setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa memperhatikan yang dimaksud dengan Passport adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara baik untuk masuk ataupun keluar, yang memuat keterangan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut, namun selain itu Hakim menilai bahwasanya Passport juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia, yang dapat pula digunakan sebagai pengganti KTP baik di dalam dan luar negeri yang diakui, sehingga untuk menetapkan kebenaran identitas dalam Passport, maka Hakim berpendapat bahwa karena Passport dipersamakan pula dengan suatu Kartu Tanda Penduduk, maka tentang kebenaran ataupun perubahan tentang hal-hal yang termuat didalamnya (identitas pemegangnya) tersebut harus melalui Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan *"Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-06062024-0111 milik Pemohon;
- Menetapkan bahwa Pemohon dengan nama MUAIDI, lahir di KARANG JANGKONG, tanggal 11 September 1990 adalah orang yang sama dengan identitas dalam Passport B 1564884 atas nama HANDIKA, lahir di Karang Jangkong, tanggal 10 Februari 1989;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat**, tanggal **21 Juni 2024** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Anas Munjir Malik, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Anas Munjir Malik, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya Perkara No.126/Pdt.P/2023/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp.100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)